

PENGATURAN HUKUM MENGENAI DANA ABADI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022



(sumber : <https://bappeda.kepahiangkab.go.id/dana-abadi-daerah-dad>)

I. PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (21) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPPPD). Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan implementasi HKPPPD dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.¹

Salah satu area perubahan dalam UU HKPPPD adalah peningkatan kualitas pengelolaan belanja daerah, dimana dalam UU HKPPPD memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi. Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Ketentuan mengenai pembentukan Dana Abadi diatur dalam Pasal 164 s.d. Pasal 166 UU HKPPPD.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dalam penulisan ini akan dibahas permasalahan yaitu bagaimana pengaturan mengenai Dana Abadi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah?

III. PEMBAHASAN

1. Pengertian Dana Abadi dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Salah satu pengaturan baru dalam UU HKPPPD adalah pembentukan Dana Abadi Daerah. Dana Abadi sudah dikenal dalam bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Dana Abadi di Bidang Pendidikan adalah dana yang bersifat abadi

¹ Bagian I.1 Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.²

Dana Abadi di Bidang Pendidikan terdiri atas:³

a. Dana Abadi Pendidikan

Dana Abadi Pendidikan adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi, termasuk dana pengembangan pendidikan nasional yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya, yang hasil kelolaannya digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya termasuk pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan.

b. Dana Abadi Penelitian

Dana Abadi Penelitian adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi.

c. Dana Abadi Kebudayaan

Dana Abadi Kebudayaan adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan.

d. Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Dana Abadi Perguruan Tinggi adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi kelas dunia di perguruan tinggi terpilih.

Dana Abadi di Bidang Pendidikan dapat bersumber dari:⁴

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. pendapatan investasi; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pendapatan investasi merupakan hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa hibah, hasil kerja sama dengan pihak

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

³ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

⁴ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

lain, pendapatan alih teknologi hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan/atau sumber lainnya.⁵

Dana Abadi di Bidang Pendidikan dapat dikembangkan dalam bentuk investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang pada surat berharga maupun nonsurat berharga di dalam dan/atau di luar negeri. Pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Pengembangan Dana Abadi di Bidang Pendidikan dilakukan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Disamping bidang pendidikan, Dana Abadi juga dikenal dalam pengelolaan dana haji sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat. Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.⁷

Penerimaan DAU meliputi:⁸

- a. sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya menjadi Dana Pokok DAU;
- b. Dana Hasil Pengembangan DAU; dan
- c. penerimaan dari sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat.

Penyimpanan dan penempatan DAU hanya dapat dilakukan dalam bentuk SBSN, Deposito dan Giro.⁹

2. Pengaturan Dana Abadi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Dana Abadi Daerah atau *Sovereign Wealth Fund* (SWF) adalah kendaraan finansial yang dimiliki oleh Negara yang memiliki atau mengatur dana publik dan

⁵ Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

⁶ Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

⁷ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat

⁸ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat

⁹ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat

menginvestasikan ke aset-aset yang luas dan beragam. Secara sederhana, SWF adalah tabungan negara, kelebihan dana yang dimiliki oleh negara yang diinvestasikan dengan tujuan untuk *return* yang lebih besar lagi. Dengan adanya SWF diharapkan tidak ada penerimaan negara yang *idle* dan tidak dimanfaatkan. Penerimaan tersebut dapat diinvestasikan secara tepat dan bermutu sehingga dapat diperoleh *return* yang besar.¹⁰

Sumber dana SWF terdiri dari 2 macam yaitu berasal dari hasil sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (minyak dan gas) dan yang kedua berasal dari dana berupa aset keuangan seperti: saham, obligasi, properti, logam mulia, dan instrumen keuangan. Berdasarkan tujuan investasinya, *sovereign wealth fund* dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu:¹¹

- a. Dana stabilisasi ditujukan untuk mempertahankan pendapatan negara. Hal ini dilakukan untuk menggantikan biaya fluktuasi yang mungkin terjadi pada harga komoditas;
- b. Dana tabungan untuk generasi masa depan
Generasi muda memiliki kebutuhan yang tidak sedikit pada masa yang akan datang. Untuk mewujudkan rencana-rencana yang ditujukan untuk membangun generasi mendatang, diperlukan dana yang tidak sedikit. *Sovereign wealth fund* dapat menjadi sumber dananya.
- c. Dana pensiun
Dana pensiun adalah dana yang dibutuhkan oleh generasi yang sudah mencapai masa pensiun. Melalui *sovereign wealth fund*, dana pensiun dapat diinvestasikan sebelum digunakan untuk memenuhi defisit sistem jaminan sosial yang mungkin terjadi pada masa mendatang.
- d. Dana cadangan investasi
Sumber dana untuk jenis SWF ini berasal dari cadangan devisa negara. Tujuan investasinya adalah untuk mengurangi biaya *carry* negatif saat mengelola cadangan devisa.
- e. Dana Pengembangan Strategis

¹⁰ <https://bappeda.kepahiangkab.go.id/dana-abadi-daerah-dad>, diakses tanggal 22 Desember 2022

¹¹ <https://bappeda.kepahiangkab.go.id/dana-abadi-daerah-dad>, diakses tanggal 22 Desember 2022

Investasi melalui SWF juga bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional, misalnya membangun infrastruktur. Dana hasil investasi juga bisa digunakan untuk mendukung industri strategis yang ada di dalam negeri.

Dana Abadi Daerah (DAD) atau *Sovereign Wealth Fund* (SWF) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Pembentukan Dana Abadi Daerah dimungkinkan bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dengan pemenuhan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Adapun tujuan pembentukan Dana Abadi Daerah ini agar dapat menjadi opsi bagi kebermanfaatannya lintas generasi dengan manfaat yang lebih luas.¹²

Daerah dapat membentuk dana abadi daerah. Pembentukan dana abadi daerah mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal daerah dan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.¹³ Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.¹⁴ Pembentukan Dana Abadi Daerah ini diperuntukkan untuk Pemerintah Daerah dengan kondisi keuangan SiLPA. Terhadap SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, maka Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan penggunaannya. Apabila SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah. Dana Abadi Daerah merupakan dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi yang tidak dapat digunakan untuk belanja yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi. Sedangkan SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi

¹² <https://bappeda.kepahiangkab.go.id/dana-abadi-daerah-dad>, diakses tanggal 22 Desember 2022

¹³ https://bphn.go.id/data/documents/na_keuangan_pem_pusat_&_daerah.pdf, diakses tanggal 20 Desember 2022

¹⁴ Pasal 1 angka 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

daerah. Penilaian kinerja layanan tersebut menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk penghitungan DAU.¹⁵

Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi.¹⁶ Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembentukan Dana Abadi Daerah mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah ditujukan untuk:¹⁷

- a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
- b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

Dana Abadi Daerah dikelola oleh bendahara umum Daerah atau badan layanan umum Daerah. Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah menjadi Pendapatan Daerah.¹⁸

Tujuan pembentukan Dana Abadi Daerah untuk mendapat manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya, serta memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah dan kemanfaatan umum lintas generasi. Pemerintah Pusat saat ini memiliki dana abadi untuk LPDP, penelitian, perguruan tinggi, budaya, dan diharapkan untuk daerah-daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah tidak harus menghabiskan anggarannya atau kemudian dipakai untuk belanja-belanja yang kualitasnya tidak langsung berhubungan dengan kemakmuran masyarakat.

¹⁵ https://bphn.go.id/data/documents/na_keuangan_pem_pusat_&_daerah.pdf , diakses tanggal 20 Desember 2022

¹⁶ Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹⁷ Pasal 164 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

¹⁸ Pasal 165 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sebagai dana abadi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka keberadaan Dana Abadi Daerah sangat penting. Di seluruh dunia, sejumlah negara besar telah melakukan metode ini untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri. Jadi, *sovereign wealth fund* ternyata memiliki tujuan yang sangat penting, khususnya bagi sebuah negara. Jika dikelola dengan baik, dana abadi ini dapat memajukan bangsa dengan meningkatkan stabilitas ekonominya.

IV. PENUTUP

Pengaturan mengenai Dana Abadi sebelumnya sudah dikenal dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat. Istilah Dana Abadi Daerah muncul dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

Pembentukan Dana Abadi Daerah ini diperuntukkan untuk Pemerintah Daerah dengan kondisi keuangan SiLPA. Terhadap SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, maka Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan penggunaannya. Apabila SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah. Dana Abadi Daerah merupakan dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi yang tidak dapat digunakan untuk belanja yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya, memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1000.

Internet

https://bphn.go.id/data/documents/na_keuangan_pem_pusat_&_daerah.pdf, diakses tanggal 20 Desember 2022

<https://bappeda.kepahiangkab.go.id/dana-abadi-daerah-dad>, diakses tanggal 22 Desember 2022

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.